

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 2 TAHUN 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka pembaharuan sistem Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu menetapkan kembali Retribusi Pengujian kendaraan bermotor dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukkan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Seri D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
- b. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- c. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan jalan Kabupaten Banyumas;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- h. Penguji adalah pegawai Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas yang ditunjuk sebagai tenaga penguji Kendaraan Bermotor, sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
- j. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis;
- k. Lokasi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor baik di kantor unit pelaksana

Pengujian Kendaraan Bermotor maupun di tempat lain yang ditunjuk,

- l. Unit Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana yang melakukan tugas operasional pengujian kendaraan bermotor;
- m. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandeng atau kereta tempel yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- n. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
- o. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- p. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- q. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- r. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus;

- s. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang-barang khusus;
- t. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- u. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- v. Masa Uji Berkala adalah masa waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- w. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- x. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
- y. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan bermotor kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;

- z. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
- aa. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- ab. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah didaftarkan;
- ac. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- ad. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- ae. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- af. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi;

- ag. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
- ah. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;

- c. Mobil barang;
- d. Kendaraan khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta tempelan;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarip Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi tiap kali uji ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarip Retribusi pengujian :
 - 1) Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus Dengan Jumlah Berat yang diPerbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 Kg sebesar Rp. 19.000,00
 - 2) Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus yang Jumlah Berat yang diPerbolehkan (JBB) :
 - a) lebih dari 3.500 Kg sampai dengan 7.500 Kg sebesar Rp. 23.500,00
 - b) lebih dari 7.500 Kg sebesar Rp. 27.500,00
 - 3) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 21.000,00
 - b. Biaya pengganti tanda uji berkala, baut, kawat dan segel Rp. 3.500,00

c. Biaya pengganti buku uji berkala Rp. 5.000,00

- (3) Terhadap kendaraan wajib uji milik Pemerintah Daerah dibebaskan dari pungutan Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a.

Pasal 10

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) disetor secara brutto ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
 - a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik;
 - b. Perubahan bentuk sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan STNK dan atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.

- e. melakukan, penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan bertanggung jawab atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum pemilik/pemegang kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, telah memiliki tanda uji, berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, maka tanda uji tersebut masih tetap berlaku sampai saat berakhirnya masa uji, untuk kemudian wajib memiliki tanda uji berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum memiliki tanda uji kendaraan bermotor wajib uji, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki tanda uji kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 41 Tahun 1995 tentang pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Juli 2001.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SER

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan dan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dan menetapkan kembali Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut

dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi maupun Aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berjalan dengan lancar.

Pengertian ini diperlukan karena istilah istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi.

Pasal 2 s/d Pasal 17

: Cukup Jelas.

Pasal 18 ayat (1)

: Dasar pemberian Pengurangan dan Keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi.

Pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek Retribusi. Misal Kendaraan bermotor yang berfungsi sosial.

Pasal 18 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1)

: Saat Kedaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 19 ayat (2) huruf a

: Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 19 ayat (2) huruf b

: Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia

mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan atau penundaan pembayaran.

Pasal 20

: Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 21 s/d 26

: Cukup jelas.